



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 64 /PL.02.5-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 54 /PP.01.2-kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 1 /PP.01.2-kpt/1601/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
2. Berita Acara Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Ketua Tim Kampanye Paslon Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, MM dan Petugas Penghubung Paslon Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, MM Nomor 468/PL.02.5-BA/1601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 209/PL.02.5-BA/1601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020. Sebesar **RP. 8.043.475.000** (Delapan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
TTD
NANING WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Kepala Sub Bagian Hukum,


AIDILSYAH PUTRA

Lampiran :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu

Nomor : /PL.02.5-kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020

Tanggal: 23 September 2020

Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2020

No	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH
1	Rapat Umum	100 Orang x 1 Kali x Rp. 200.000	Rp. 20.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	50 Orang x 20 kali x Rp. 100.000	Rp. 350.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka	50 Orang x 71 kali x Rp. 100.000	Rp. 350.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Pertemuan x 30 % x 254.600 Pemilih x Rp. 60.000	Rp. 4.654.800.000
5.	Jasa Management / Konsultan	1 Paket x Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
6.	Alat Peraga Kampanye : - Billboard/Videotron - Baliho - Umbul - Umbul - Spanduk	10 buah x 1 x Rp. 20.000.000 10 buah x 1 kab x Rp. 1.500.000 40 buah x 13 kec x Rp. 300.000 4 buah x 157 desa/kel x Rp. 300.000	Rp. 200.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 156.000.000 Rp. 188.400.000
7.	Bahan Kampanye : - Leaflet,Pamflet, Flayer Poster	103.855 KK x Rp. 5000	Rp. 519.275.000
8.	Iklan Kampanye : Televisi - Radio - Media Cetak	20 x tayang x 1 x 45.000.000 20 x Siaran x 14 x 250.000 10 x Cetak x 14 x 2.000.000	Rp. 900.000.000 Rp. 70.000.000 Rp. 280. 000.000

	- Media Online	10 x Tayang x 14 x 1.000.000	Rp. 140.000.000
	TOTAL		Rp. 8.043.475.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
TTD
NANING WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

AIDILSYAH PUTRA

